

AKTA

Tanggal 15 APRIL 2013

Nomor 04,-



H. SYAFRUDDIN ROSWAN, SH.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN TANGERANG

S.K. Menteri Kehakiman dan HAM RI.
Tanggal : 10 September 2004
Nomor : C.245.HT.03.01.Th.2004

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal : 21 Juli 2005
Nomor : 14-X.A-2005

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PONDOK PESANTREN

PENDAWA

KANTOR : Gedung Wisma Usaha UIN
Jl. Ir. H. Juanda No. 95
Telp./Fax. : 021 - 7493716
Tangerang - Banten 15412

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PONDOK PESANTREN PENDAWA

Nomor: 04

- Pada hari ini Senin, tanggal lima belas April dua
ribu tiga belas (15-04-2013). -----

- Pukul sepuluh tepat waktu Indonesia bagian barat -
(10.00 WIB). -----

- Berhadapan dengan saya, SYAFRUDDIN ROSWAN, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan -
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh
saya, Notaris dan yang nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan IRFANDI AHMAD, lahir Batang, pada tanggal -
sepuluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh
satu (10-07-1981), Wiraswasta, Bertempat tinggal
di Jalan Aria Putra Kedaung, Rukun Tetangga 09,
Rukun Warga 10, Kelurahan Kedaung, Kecamatan ---
Pamulang, Kabupaten Tangerang. Warga Negara ----
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 3219222001.1917322. -----

II. Tuan MOHAMMAD KHOERON, lahir di Tegal, pada ----
tanggal enam belas September seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh sembilan (16-09-1979), -----
Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan WR -----
Supratman Gang Solo Nomor:13, Kampung Utan, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Cempaka
Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten -----
Tangerang. Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor: 3603341609790002. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana -----
tersebut, dengan ini menyatakan telah sepakat dan --
setuju untuk mendirikan suatu lembaga dan -----
menuangkan Anggaran Dasar yang didahului suatu ----
mukaddimah yang berbunyi sebagai berikut: -----

----- MUKADDIMAH -----

| Banyak fenomena yang menarik untuk dicermati -
pada pendidikan Indonesia di era millenium ketiga --
ini. Fenomena tersebut ditandai beberapa -----
kecendrungan, diantaranya adalah multi krisis yang -
melanda bangsa Indonesia belakangan ini, perubahan -
kebijakan pemerintahan dari sentralisasi ke -----
desentralisasi, perubahan paradigma masyarakat lokal
ke masyarakat global, dari kohesi sosial ke -----
partisipasi demokratik, dan dari pertumbuhan ekonomi
ke pembangunan manusia (Boediono, 1999) -----

Berbagai krisis yang berkepanjangan di tanah -
air khususnya krisis ekonomi membawa dampak negatif-
terhadap dunia pendidikan. Dampak yang menonjol ----
adalah enrolmen menurun, drop out meningkat, dan non
continuing meningkat. Di tengah hiruk pikuk terhadap
euphoria otonomi daerah, masalah-masalah krusial ---
pendidikan di daerah juga bermunculan. Demikian pula
dengan kecendrungan-kecendrungan yang lain, semuanya
berdampak tidak hanya terhadap pendidikan saja -----
tetapi juga terhadap pelbagai aspek kehidupan. -----

| Agar pendidikan Indonesia mampu survival di --
tengah-tengah kompetisi pendidikan global, -----

pengembangan prinsip learning throughout life dan --
basic competenceis serta perumusan pelbagai strategi
merupakan upaya yang harus dilakukan. Pengembangan -
learning throughout life harus mampu -----
mengkombinasikan empat pilar pendidikan, yakni: ---
learning to know (bagaimana memahami instrumen -----
pengetahuan), learning to do (bagaimana bertindak --
kreatif sesuai dengan potensi lingkungan), learning-
to live together (bagaimana mengembangkan kecerdasan
emosional), dan learning to be (bagaimana menjadikan
sosok pribadi yang paripurna). -----

| Pengembangan prinsip basic competenceis -----
(kompetensi dasar) setidaknya mencakup kemampuan ---
membaca (menemukan, mengerti, dan menafsirkan -----
informasi tertulis), menulis (mengorganisasikan ----
gagasan dan informasi dalam wujud tulisan), -----
mendengar (menerima, mengikuti, menafsirkan dan ----
merespon pesan verbal dan isyarat lainnya), menutur-
(mengorganisasikan gagasan, informasi, dan pesan ---
secara lisan), menghitung (melakukan operasi -----
numeric), mengamati (kemampuan mencermati dan -----
memahami pelbagai fenomena), menghayal -----
(mengorganisasikan dan memproses simbol dan -----
informasi lain menjadi sesuatu yang bermakna), -----
menghayati (memahami secara mendalam sehingga dapat-
merasakan makna sesuatu fenomena). -----

| Merumuskan strategi-strategi untuk -----
menjalankan pelbagai prinsip di atas bukanlah -----
pekerjaan yang mudah bagi stakeholder yang terlibat-

dalam pengelolaan pendidikan. Apalagi jika -----
diharapkan terhadap out put pendidikan tidak hanya -
prestasi kognitif semata melainkan juga mampu -----
melahirkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan --
emosional (EQ), penuh kreasi (CQ), daya juang yang -
tinggi sehingga mampu mengubah tantangan menjadi ---
peluang (AQ), serta kecerdasan spiritual (SQ). Oleh-
karena itu kepedulian para pengambil kebijakan, ----
akademisi, administrator pendidikan, dan lembaga ---
swadaya masyarakat sangat diharapkan. Berpijak dari-
kesadaran inilah Lembaga Pondok Pesantren PENDAWA --
ini didirikan. -----

Lembaga ini dibentuk dengan Anggaran Dasar sebagai--
berikut: -----

----- NAMA DAN KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Lembaga ini bernama: -----

----- "Lembaga Pondok Pesantren PENDAWA" -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di---
singkat dengan "Lembaga"). -----

2. Lembaga ini berkedudukan di Kecamatan Kemang, ---
Kabupaten Bogor. -----

----- ASAS -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang -
Dasar 1945. -----

----- TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

1. Merumuskan strategi pendidikan dan pelatihan yang

tepat dan inovatif bagi para pengelola pendidikan

2. Menjadi mitra lembaga dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
3. Memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang terkebelakang, tertinggal, dan tertindas.

Pasal 4

Usaha-usaha

1. Menyelenggarakan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Memberikan bantuan penelitian dan penulisan karya ilmiah baik dalam kerangka pengembangan profesional maupun untuk landasan pengambilan kebijakan.
3. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan keagamaan (madrasah dan pesantren) dan sekolah swasta.
4. Menyelenggarakan pendidikan non-formal (pesantren, madrasah diniyyah, TPQ, dan RA/TK).
5. Menyelenggarakan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik perorangan, lembaga, pemerintah, dan swasta.
6. Menerbitkan buku, tabloid, bulletin, jurnal, majalah.
7. Memberikan penerangan dan penyuluhan pendidikan kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik.

8. Menyelenggarakan seminar, talk show, roundtable discussion, lokakarya dan symposium.
9. Menerima, mengelola, menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah.
10. Mengadakan pengajian untuk ibu-ibu dan bapak-bapak.
11. Mengadakan kegiatan usaha berupa koperasi pondok pesantren.
12. Menyelenggarakan pelatihan kerja dibidang menjahit, bordir, perbengkelan, dan pertanian.

----- STRUKTUR ORGANISASI -----

----- Pasal 5 -----

1. Pendiri;
2. Direktur;
4. Direktur Keuangan.

----- PERMUSYAWARATAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Permusyawaratan dalam Lembaga dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak dicapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 7 -----

1. Yang dapat menjadi anggota Lembaga adalah yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan adalah oleh Pengurus.
2. Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

----- Pasal 8 -----

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Anggota, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- KEUANGAN DAN KEKAYAAN -----

----- Pasal 9 -----

Keuangan dan kekayaan Lembaga diperoleh dari:

1. Iuran dari Anggota;
2. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh lembaga;
3. Sumbangan dari donatur;
4. Sumbangan lain yang tidak mengikat;
5. Peralihan hak untuk dan atas nama lembaga.

----- PERUBAHAN DAN PERALIHAN -----

----- Pasal 10 -----

Anggaran dasar ini dapat diubah oleh Rapat Umum Lembaga dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 (dua-pertiga) suara yang hadir.

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 11 -----

1. Pembubaran Lembaga hanya dapat dilakukan melalui-rapat Pengurus yang diselenggarakan khusus untuk-itu;
2. Rapat pengurus sebagaimana disebut dalam ayat 1 - pasal ini, dinyatakan sah apabila dihadiri ----- sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah-kepengurusan;
3. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat Pengurus -- dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus- yang hadir;

4. Apabila Lembaga terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan rapat pengurus, maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada lembaga lain yang asas dan tujuannya tidak bertentangan.

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 12 -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Pada tanggal : 15-04-2013 (lima belas April dua ribu tiga belas).

----- Pasal 13 -----

-Dan untuk pertama kalinya diangkat susunan pengurus Lembaga, dengan susunan sebagai berikut:

-Direktur : Tuan JAUHARI, Lisence, lahir di Tuban, pada tanggal tiga belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (13-03-1973), Guru, beralamat di Ponpes AL HAMIDIYAH, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276011303730013.

-Direktur Keuangan: Tuan MUHAMAD SARBINI, lahir di

Tambah Dadi pada tanggal sepuluh


Harat seribu sembilan ratus -----
delapan puluh tujuh (10-03-1987),
Wiraswasta, beralamat di Tambah -
Dadi, Rukun Tetangga 003, Rukun -
Warga 003, Kelurahan Tambah Dadi
Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten
Lampung Timur, Warga Negara -----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor: 1807081003870008.

===== DEMIKIANLAH AKTA INI =====

= Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Ciputat
Kota Tangerang Selatan pada hari dan tanggal ----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi: =====

1. Tuan Hadi Candra, lahir di Tapan, pada tanggal dua
puluh sembilan September seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh tujuh (29-09-1977), Karyawan, -----
beralamat di Jalan Jambu Kampung Utan nomor: 61.B,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan ---
Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, -----
Kota Tangerang Selatan, Warga Negara Indonesia, --
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor: 3674052909770006. =====

2. Nyonya Era Yessi, lahir di Lima Kaum, pada tanggal
dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh sembilan (27-01-1979), Karyawan, -----
beralamat di Bedahan, Rukun Tetangga 004, -----
Rukun Warga 009, Kelurahan Bedahan, Kecamatan ---
Bawangan, Kota Depok, Warga Negara Indonesia, ----



Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor: 3276036701790004. Untuk sementara berada di
Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

- Keduanya karyawan Notaris sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kepada penghadap dan saksi-saksi maka akta ini
ditandatangani oleh penghadap, saksi saksi dan
saya, Notaris.
- Dibuat dengan tidak ada tambahan, pergantian,
dan coretan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama
bunyinya.

Notaris di Kota Tangerang Selatan



[Handwritten Signature]
SYAFRUDDIN ROSWAN, SH



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS PONDOK PENDAWA

Jl. Parung Hijau Kampung Hambulu RT/RW 002/007, Desa Pd. Udik,
Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310
Phone 081290160439, 083133953381, e-mail: blkkpondokpendawa@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK PENDAWA

NOMOR : 001.01/INKUBASIPENDAWA/XII/2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PONDOK PENDAWA

KETUA BLKK PONDOK PENDAWA

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Pondok Pendawa tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Pondok Pendawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Pondok Pendawa**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Pondok Pendawa Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 30 Desember 2024

Ketua BLKK Pondok Pendawa



Nadwy Fahlevi Abror, S. GP



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS PONDOK PENDAWA

Jl. Parung Hijau Kampung Hambulu RT/RW 002/007, Desa Pd. Udik,
Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310
Phone 081290160439, 083133953381, e-mail: blkkpondokpendawa@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK PENDAWA

NOMOR : 002.01/INKUBASIPENDAWA/XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR PONDOK PENDAWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Pondok Pendawa peserta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Pondok Pendawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Pendawa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Pendawa;

- KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Pendawa dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 30 Desember 2024
I. _____ ndawa



Nadwy Fahlevi Abror, S.TP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK PENDAWA

Nomor : 002.01/INKUBASIPENDAWA/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al Ittihad Tawangsari

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
PONDOK PENDAWA**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Nadwy Fahlevi Abror, S.TP	Ketua
2.	Nining Sulistianingsih	Manajer
3.	Taqwallah	Bidang program
4.	Husnan Maulana	Bidang pendanaan
5.	Muh Adam Arrofiu Arfah	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Muhd.Nabil	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 30 Desember 2024

Ketua BLKK Pondok Pendawa



Nadwy Fahlevi Abror, S.TP

Nomor : Kd.10.01/PP/0939/2013



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

PIAGAM PENDIRIAN PONDOK PESANTREN

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor : Kd.10.01/3/PP.007/2631/2013
Tanggal : 10 Mei 2013

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : Pondok Pendawa
Alamat : Jl. Raya Parung Kampung Hambulu
Rt.02 Rw.07 Desa Pondok Udik
Kecamatan : Kemang
Kabupaten : Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara : Jauhari, LC
Yayasan : Lembaga Bina Santri Mandiri
Berdiri Sejak Tahun : 2013

Dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSP) :

5	1	0	0	3	2	0	1	0	9	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bogor, 10 Mei 2013

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI
PENDIDIKAN DINIYAH
DAN PONDOK PESANTREN



H. Deden Effendi, SE, M.Si
NIP.195811131987031003